

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR  
DALAM PROGRAM BISKITA TRANS PAKUAN TAHUN 2021-2024**

**Maharahim Gradianova, Supratiwi, Nunik Retno Herawati**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50139  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman <https://fisip.undip.ac.id/> E-mail [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Dalam lingkup pemerintahan, kewenangan merupakan dasar yang digunakan untuk mengatur suatu tindakan atau keputusan tertentu. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah adalah menyediakan layanan transportasi umum yang mampu mempermudah mobilitas masyarakat dan berkualitas. Program Biskita Trans Pakuan Kota Bogor merupakan salah satu bentuk dari kewenangan tersebut. Program ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan penataan layanan transportasi umum dengan melakukan reduksi angkutan melalui sistem konversi 3:1. Dengan adanya sistem konversi 3:1 menjadi pemicu timbulnya masalah dikalangan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor yang merasa dirugikan dengan adanya reduksi angkutan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan kewenangannya dalam program Biskita Trans Pakuan, khususnya dalam penyelesaian masalah yang melibatkan penggiat usaha angkutan perkotaan di Kota Bogor. Analisis kedua terkait dengan kualitas pelayanan Biskita Trans Pakuan menunjukkan bahwa Biskita Trans Pakuan merupakan layanan transportasi umum yang berkualitas dengan memenuhi lima dari enam faktor kualitas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan kesinambungan hak dan kewajiban

**Kata Kunci: Kewenangan, Kualitas Pelayanan Publik, Biskita Trans Pakuan**

## **ABSTRACT**

In the scope of government, authority is the basis used to regulate a particular action or decision. One of the authorities owned by the government is to provide public transportation services that are able to facilitate community mobility and quality. Biskita Trans Pakuan Kota Bogor program is one form of this authority. This program is an opportunity for the Bogor City Government to organize public transportation services by reducing transportation through a 3:1 conversion system. The 3:1 conversion system triggers problems among urban transportation business activists in Bogor City who feel disadvantaged by the reduction of transportation.

This research uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observations and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification.

The results of the research conducted show that the Bogor City Government has exercised its authority in the Biskita Trans Pakuan program, especially in solving problems involving urban transport business activists in Bogor City. The second analysis related to the quality of Biskita Trans Pakuan services shows that Biskita Trans Pakuan is a quality public transportation service by fulfilling five of the six factors of public service quality, namely transparency, accountability, conditionality, participation, and continuity of rights and obligations.

**Keywords: Authority, Public Service Quality, Biskita Trans Pakuan**

## PENDAHULUAN

Dalam lingkup hukum dan pemerintahan, kewenangan merupakan dasar yang digunakan untuk mengatur suatu tindakan atau keputusan tertentu. Menurut Budiardjo, kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum, serta hak yang mencakup kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu.<sup>1</sup> Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota, menyebutkan bahwa “pemerintah memiliki wewenang dalam bentuk hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Penyediaan transportasi umum yang berkualitas dan mempermudah mobilitas masyarakat merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 139 Ayat 1, bahwa pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah harus bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya angkutan umum untuk orang dan/atau barang, termasuk angkutan perkotaan

yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah menghadirkan layanan transportasi umum dalam bentuk angkutan perkotaan melalui subsidi dengan skema pembelian layanan atau *Buy The Service* (BTS). Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menghadirkan program Biskita (Bus Inovatif, Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Andal) sebagai program angkutan umum perkotaan yang menggunakan subsidi dengan 3 skema BTS di wilayah Jabodetabek. Kota Bogor menjadi salah satu daerah pelaksana dengan hadirnya program Biskita Trans Pakuan.

Hadirnya Biskita Trans Pakuan diharapkan mampu untuk mempermudah mobilitas masyarakat dengan menghadirkan layanan transportasi umum yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan penataan layanan angkutan umum di Kota Bogor. Terikait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor melaksanakan reduksi angkutan melalui sistem konversi 3:1, dimana 3 unit angkot akan digantikan oleh 1 unit bus dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 199 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023.

Hal ini menimbulkan terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan supir angkot dengan mogok beroperasi dan melakukan aksi demo di depan Balai Kota Bogor dan Gedung DPRD Kota Bogor. Peralnya, kehadiran Biskita Trans Pakuan berdampak pada jumlah penghasilan supir angkot yang berkurang hingga 50%. Selain itu, para pelaku usaha angkutan kota juga turut terkena dampak dari adanya sistem reduksi angkutan yang berlaku.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan fenomena dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam Program Biskita Trans Pakuan dan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor dalam program tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga hasil penelitian dapat menyajikan data deskriptif yang disajikan melalui lisan maupun tulisan.

## **HASIL PENELITIAN**

## **Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam program Biskita Trans Pakuan**

Program Biskita Trans Pakuan merupakan salah satu wujud dari adanya hubungan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan transportasi umum. Bentuk kerjasama yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membiayai keseluruhan operasional Biskita Trans Pakuan melalui subsidi dengan skema pembelian layanan atau *buy the service* (BTS). Pelaksanaan subsidi tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan. Merujuk pada Pasal 12 Ayat 1, menyebutkan bahwa Menteri, gubernur dan bupati/walikota memiliki wewenang untuk menetapkan trayek, tarif dan melakukan monitoring dan evaluasi.

Pertama, urusan penetapan trayek merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai daerah pelaksana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam Pasal 148 Huruf c, bahwa jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum ditetapkan oleh bupati/walikota untuk

jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab.

Kedua, urusan penetapan tarif hingga saat ini masih menjadi kewenangan yang dilaksanakan oleh BPTJ. Dimana penetapan tarif ini disesuaikan melalui hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor melalui *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat Kota Bogor. Dimana nilai yang didapatkan dalam ATP sebesar Rp3.920,- sedangkan WTP bernilai Rp4.255,- dengan nilai tarif layak sebesar Rp4.073,- sehingga menghasilkan besaran tarif umum sebesar Rp4.000,- untuk satu kali jalan. Hasil analisis tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (*Buy The Service*) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Ketiga, dalam urusan monitorin dan evaluasi dilakukan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan sistem operasional kendaraan yang berlaku. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar

Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

### **Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Bogor dalam Program Biskita Trans Pakuan**

Selain menetapkan trayek, kewenangan lain yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor dalam program Biskita Trans Pakuan meliputi penyediaan halte dan bus stop, membentuk BUMD, Penyediaan infrastruktur pendukung, rekayasa lalu lintas, menyediakan *push strategy, feeder*, dan komitmen untuk melakukan sosialisasi dan penyelesaian masalah sosial.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan halte dan *bus stop* yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023, bahwa halte harus dibangun dekat dengan *zebra cross* dan dapat memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.

Untuk mendukung pelaksanaan program Biskita Trans Pakuan, Pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor melakukan perubahan atas Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Trans Pakuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2022

tentang Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan. Beridrinya Perumda Trans Pakuan memiliki tujuan sebagai badan pengelola subsidi dan anggaran setelah subsidi dari Pemerintah Pusat dihentikan.

Dalam urusan menyediakan infrastruktur dan *push strategy*, Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan beberapa halte integrasi dan beberapa revitalisasi halte yang bekerjasama dengan Gojek dengan memberikan potongan harga bagi penumpang Biskita. Hal ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk menggunakan layanan Biskita Trans Pakuan.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bogor telah memenuhi komitmen untuk menyediakan angkutan *feeder* atau angkutan pengumpan yang digunakan sebagai angkutan penunjang bagi angkutan utama. Untuk mendukung program Biskita Trans Pakuan, Pemerintah Kota Bogor menyediakan angkutan *feeder* yang disebut dengan Alibo (angkot listrik Kota Bogor). Sejak 4 April 2024, Alibo resmi beroperasi di 30 titik pemberhentian dengan tarif umum sebesar Rp5.000,- dalam satu kali jalan.

Terakhir, Pemerintah Kota Bogor telah memenuhi komitmen untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul. Hal ini dilakukan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Transportasi. Penyusunan Peraturan Daerah tersebut dilakukan

untuk menengahi keresahan yang terjadi dikalangan supir dan penggiat usaha angkutan perkotaan yang merasa dirugikan dengan adanya reduksi dengan sistem konversi 3:1. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai batas umur operasi yang sebelumnya maksimal 15 tahun menjadi 20 tahun.

### **Kualitas Pelayanan Biskita Trans Pakuan Tahun 2024**

Menurut Sinambela dkk, kualitas pelayanan publik dapat dilihat melalui enam faktor yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta kesinambungan hak dan kewajiban.

Pertama, dalam faktor transparansi yang meliputi kesediaan dan keterjangkauan informasi yang mudah bagi masyarakat, BPTJ dengan Pemerintah Kota Bogor telah menyediakan *website*, aplikasi dan *platform* resmi Biskita agar mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi seputar layanan Biskita Trans Pakuan.

Kedua, dalam faktor akuntabilitas yang meliputi standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan yang mencakup aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan.

Dalam aspek keamanan, layanan Biskita Trans Pakuan telah dilengkapi dengan pelayanan berbasis *lot* seperti tersedianya *CCTV*, *Automatic Passenger Counting*

(APC), *Driver Safety Monitoring* (DSM) atau sensor alarm yang dapat memberikan peringatan jika terjadi pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh pengemudi, dan *Advanced Driver Assistance System* (ADAS) untuk mendeteksi jika bus sudah mulai keluar dari jalur dan kemungkinan adanya tabrakan atau kecelakaan.

Pada aspek keselamatan angkutan perkotaan meliputi awak kendaraan, sarana dan prasarana. Indikator keselamatan pada awak kendaraan mencakup penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP), pendidikan serta pelatihan kompetensi, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Hal tersebut telah dilaksanakan melalui pelatihan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPTJ bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor terhadap pengemudi Biskita Trans Pakuan.

Pada aspek kenyamanan yang meliputi daya angkut, fasilitas pengatur suhu ruangan dan fasilitas kebersihan kendaraan telah tersedia dalam armada Biskita Trans Pakuan.

Pada aspek keterjangkauan yang meliputi tarif yang terjangkau telah terlaksana dengan berlakunya tarif umum sebesar Rp4.000,- yang ditetapkan melalui analisis ATP dan WTP masyarakat Kota Bogor.

Pada aspek kesetaraan yang mencakup tersedianya tempat duduk prioritas dengan jumlah minimal satu kursi telah dipenuhi dengan adanya

dua kursi prioritas pada armada Biskita Trans Pakuan.

Dalam aspek keteraturan mencakup informasi pelayanan berisi informasi keberangkatan, kedatangan, tarif dan trayek telah tersedia dalam bentuk aplikasi, website dan akun media sosial resmi Biskita.

Ketiga, dalam faktor kondisional yang meliputi kondisi dan kemampuan penerima dan pemberi layanan yang berdasar pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini mencakup terkait dengan kesanggupan Pemerintah Kota Bogor untuk menyediakan anggaran setelah subsidi Pemerintah Pusat dihentikan. Sumber anggaran ini disediakan melalui pertimbangan kebutuhan biaya operasional kerja (BOK) dan pendapatan operasional.

Keempat, dalam faktor partisipatif yang meliputi pelayanan yang melibatkan peran masyarakat telah dilakukan dengan terlaksananya FGD yang menghasilkan berlakunya tarif khusus bagi pelajar, lansia dan penyandang disabilitas.

Kelima, dalam faktor kesamaan hak yang meliputi ketersediaan angkutan ramah disabilitas. Pada faktor ini, layanan Biskita Trans Pakuan belum menyediakan layanan ramah disabilitas. Jauhnya jangkauan halte, tidak tersedianya ruangan khusus kursi roda diseluruh armada menjadi alasan bagi layanan Biskita Trans Pakuan tidak ramah disabilitas.

Keenam, dalam faktor kesinambungan hak dan kewajiban telah dilaksanakan melalui revitalisasi seluruh halte sebagai jawaban dari keresahan masyarakat pengguna Biskita Trans Pakuan yang mengadu terkait dengan kelayakan halte Biskita. Selain itu, dalam layanan Biskita Trans Pakuan muncul budaya mengucapkan terima kasih kepada pengemudi yang menghadirkan suasana yang baik antara pengemudi dan penumpang Biskita Trans Pakuan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, penulis menyajikan hasil analisis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan seluruh kewenangannya dalam program Biskita Trans Pakuan yang meliputi menetapkan trayek, menyediakan halte dan bus stop, membentuk BUMD, komitmen untuk menyediakan infrastruktur pendukung, rekayasa lalu lintas, push strategy, dan penyediaan feeder, serta penyelesaian masalah sosial dan sosialisasi.
2. Pelayanan Biskita Trans Pakuan dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik berkualitas dengan memenuhi lima dari enam faktor kualitas pelayanan publik.

## **SARAN**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan

kewenangan dan kualitas dalam pelayanan Biskita Trans Pakuan adalah:

1. Pemerintah Kota Bogor perlu memastikan ketersediaan anggaran daerah setelah subsidi dari Pemerintah Pusat dihentikan.
2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Kota Bogor perlu memerhatikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Sehingga, Biskita Trans Pakuan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan.
3. Masyarakat sebagai pengguna layanan Biskita Trans Pakuan dapat melaksanakan ketertiban dalam menggunakan transportasi umum, salah satunya dengan memberikan hak kursi prioritas bagi yang membutuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Moeleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadjon, Philipus M., dkk. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahayu, Amy Y.S., dkk. (2020) *Pelayanan Publik dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.



Undang-Undang Nomor 22 Tahun  
2009 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun  
2009 tentang Pelayanan  
Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun  
2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor PM 9 Tahun 2020  
tentang Pemberian Subsidi  
Angkutan Penumpang Umum  
Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor  
8 Tahun 2023 tentang  
Transportasi.